

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

---

**STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI ATM BERAS DI  
KABUPATEN SIAK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi ( S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Islam Riau*



**OLEH :**

**AHMAD**

**NPM : 162310008**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan aalhamdulillah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan selaku ummat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi ummat berdasarkan syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat.

Skripsi ini membahas tentang **“Strategi Pendistribusian Zakat Melalui ATM Beras di Kabupaten Siak”**. ini merupakan upaya peneliti untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras di Kabupaten Siak. Seperti diketahui bahwa ATM Beras diadakan untuk mempermudah lembaga badan amil zakat dalam pendistribusian dana zakat dalam bentuk beras.

Peneliti menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan ini peneliti banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya untuk :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, MM., ME.Sy.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Muhammad Arif, SE., MM.

4. Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE.,M.Sc, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan karyawan Tata Usaha yang banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Peneliti berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih yang setulusnya.

Pekanbaru, 20 Juli 2020

Penulis

AHMAD  
NPM: 162310008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Bekang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Strategi .....	10
1. Perumusan Strategi .....	11
2. Implementasi Strategi .....	14
3. Evaluasi .....	14
B. Zakat .....	15
1. Pengertian Zakat .....	15
2. Hukum Zakat .....	16
3. Rukun dan Syarat Zakat .....	17
4. Jenis-Jenis Zakat .....	18
5. Pendistribusian Zakat .....	25
6. Metode Pendistribusian .....	37
C. Tinjauan Penelitian Yang Relevan .....	38
E. Konsep Operasional .....	40
F. Kerangka Konseptual .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42



B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	42
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	43
D. Populasi dan Sampel .....	43
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Metode Pengelolaan Data .....	45
G. Metode Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian .....	59
C. Analisis Data .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :


## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah dan Data Persentase Masing-Masing Kelompok. ....	2
Tabel 2 Jumlah dana pendistribusian zakat melalui ATM beras di Kabupaten Siak 2018-2019 .....	6
Tabel 3. Konsep Opeasional .....	40
Tabel 4. Jenis dan Jadwal Kegiatan Penelitian .....	42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual .....	41
Gambar 2. Lambang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak .....	48
Gambar 3. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Siak Periode 2016-2021 .....	58
Gambar 4 Skema Strategi Baznas Kabupaten Siak Melalui ATM Beras.....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usulan Judul Dan Pmbimbing Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam
- Lampiran 3 : Surat Prariset Universitas Islam Riau
- Lampiran 4 : Data Prariset
- Lampiran 5 : Surat Riset Universitas Islam Riau
- Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Riset Pemerintah Provinsi Riau DPMPTSP
- Lampiran 7 : Surat Rekomendasi Riset Pemerintah Kabupaten Siak Kesbanpol
- Lampiran 8 : Surat Balasan Hasil Riset Baznas Kabupaten Siak
- Lampiran 9 : Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Siak Periode 2016-2021
- Lampiran 10 : Teks Wawancara
- Lampiran 11 : Dokumentasi
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Plagiat



## ABSTRAK

### STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI ATM BERAS DI KABUPATEN SIAK

OLEH

**AHMAD**  
**16210008**

*Badan Amil Zakat Nasional berpartisipasi dalam pengelolaan zakat, khususnya pendistribusian zakat. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak salah satu Badan Amil Zakat di Kabupaten Siak yang menyalurkan zakat melalui ATM Beras. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras di Kabupaten Siak. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras di Kabupaten Siak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisa menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa data yang penulis lakukan terhadap hasil wawancara dengan pimpinan Baznas Kabupaten Siak dan kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan dapat disimpulkan bahwa strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras di Kabupaten Siak di lakukan dengan cara metode pendistribusiaan alternatif yang mana mustahik penerima Kartu ATM Beras langsung mengambil zakat beras yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak serta program gerakan sholat subuh berjama'ah.*

*Kata kunci : Strategi, Pendistribusian Zakat, ATM Beras.*

## ABSTRACT

### THE STRATEGY OF ZAKAT DISTRIBUTION THROUGH RICE ATMS IN SIAK REGENCY

BY:

AHMAD

16210008

The National Board of Zakat (BAZNAS) has significant roles in the management of zakat, especially in zakat distribution. The National Board of Zakat in Siak Regency is one of zakat foundations in Siak Regency which distributes zakat through Rice Automatic Teller Machine (ATM). The problem formulation of this study: how is the strategy of zakat distribution through Rice ATMs in Siak Regency?. This study aims to investigate the strategy of zakat distribution through Rice ATMs in Siak Regency. The type of this study is qualitative research with data collection techniques through interviews and documentation. Then, the data is analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. Based on the results of interviews with the leaders of BAZNAS in Siak Regency and the head of distribution and utilization, it can be concluded that the strategy of zakat distribution through Rice ATMs in Siak Regency is also distributed through another alternative distribution method whereas the zakat recipients whose Rice ATM cards take the rice directly which the amount has been determined by the BAZNAS of Siak Regency as well as conducting the program of dawn prayer in congregation.

Keywords: Strategy, Zakat Distribution, Rice ATM.

## الملخص

### استراتيجية توزيع الزكاة من خلال أجهزة الصراف الآلي للأرز

أحمد

١٦٢٣١٠٠٠٨

تشارك الوكالة الوطنية لعامل الزكاة في إدارة الزكاة وخاصة توزيع الزكاة. الوكالة الوطنية لعامل الزكاة بمنطقة سيك هي إحدى الوكالة الوطنية لعامل الزكاة بمنطقة سيك التي توزع الزكاة من خلال أجهزة الصراف الآلي للأرز. إن صياغة المشكلة في هذا البحث هي كيفية استراتيجية توزيع الزكاة من خلال أجهزة الصراف الآلي للأرز بمنطقة سيك. في حين أن الغرض من هذا البحث هو تحديد استراتيجية توزيع الزكاة من خلال أجهزة الصراف الآلي للأرز بمنطقة سيك. هذا النوع من البحث هو بحث نوعي مع تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. ثم يتم البيانات التي تم جمعها تحليل باستخدام تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. استنادًا إلى نتائج تحليل البيانات التي أجراها الباحث على نتائج المقابلات مع قادة بازناس منطقة سيك ورئيس قطاع التوزيع، والاستخدام يمكن الاستنتاج أن استراتيجية توزيع الزكاة من خلال أجهزة الصراف الآلي للأرز بمنطقة سيك تتم عن طريق طريقة توزيع بديلة حيث مستحق مستلم بطاقة الصراف الآلي للأرز يأخذ مباشرة زكاة الأرز الذي تم تحديده من قبل بازناس منطقة سيك وكذلك برنامج حركة صلاة الفجر الجماعة.

الكلمات الرئيسية: الاستراتيجية، توزيع الزكاة، أجهزة الصراف الآلي للأرز.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Didalam suatu rencana dan taktik merupakan strategi. Dengan ini dapat diartikan sebagai Strategi. dapat diartikan dengan suatu kerangka yang membimbing serta mengendalikan beberapa pilihan yang menetapkan sifat dan arah dari suatu organisasi. Strategi tersebut merupakan suatu sarana yang bisa digunakan dalam suatu pencapaian tujuan akhir ataupun sasaran. Di Setiap orgaanisasi bisnis, strategi ini digunakan dalam mempertahankan keberlaangsungan bisnis perusahaan dibandingkan dengan para pesaing dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi ini tidak hanya digunakan dalam suatu organisasi bisnis profit. Namun, strategi juga digunakan dalam lembaga yang menitikberatkan dalam bidang sosial serta keislaman seperti zakat. (Antika, 2019:1).

Islam agama yang komprehensif, yang merangkum seluruh kehidupan manusia termasuk aktifitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam ini sebenarnya berlandaskan nilai-nilai Islam didalamnya terdapat empat nilai utama yaitu nilai tentang ketuhanan, akhlak, kemanusiaan, serta keseimbangan. Yang dirasakan dengan penuh keyakinan bahwa adanya sistem ekonomi Islam ini sangat berbeda dengan yang lainnya. Sistem ekonomi Islam ini menunjukkan bahwa suatu sistem ekonomi terbaik kepada siapa yang mengamalkannya. (Bakhri, Vol.8. No.1, 2011)

Islam mewajibkan manusia untuk berusaha agar mendapatkan rezeki untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Di dalam Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah SWT tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang mau bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang layak .

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan. Islam sangat konsisten dalam mengentas kemiskinan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat



matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong-royong. Pemberian dapat berupa zakat, infaq dan sedekah.

Didalam Potensi Zakat ini di nusantara yaitu cukup tinggi. Berdasarkan riset Badan Amil Zakat nasional , potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40 % dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah PDB (<https://Republika.co.id>). Potensi zakat nasional ini diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu :

**Tabel 1. Jumlah dan Persentase Masing-Masing Kelompok**

Keterangan	Potensi Zakat	Persentase terhadap PDB
Potensi Zakat Rumah Tangga	Rp 82,7 triliun	1,30%
Potensi Zakat Industri Swasta	Rp 114,89 triliun	1,80%
Potensi Zakat BUMN	Rp 2,4 triliun	0,04%
Potensi Zakat Tabungan	Rp 17 triliun	0,27%
Total Potensi Zakat Nasional	Rp 217 triliun	3,40%

Sumber: Data Olahan, 2020.

Adapun yang menyebabkan kemiskinan, antara lain yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultral, dan kemiskinan struktural. Penyebab kemiskinan di Indonesia yaitu kemiskinan struktural, karena adanya berbagai peraturan, kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin yang apabila menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial antara masyarakat kaya ataupun masyarakat miskin.

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dan ketentuan syari'at Islam. Bahkan salah satu rukun Islam yang kelima. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat



berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi umat. Allah SWT sudah menentukan rezeki bagi tiap-tiap hambanya, sebagian diberikan rezeki yang lebih dibandingkan sebagian yang lain bukan untuk membeda-bedakan. Tetapi kelompok yang diberikan rezeki yang lebih memiliki tanggung jawab untuk membantu kelompok yang lain kekurangan secara Islam melalui zakat, infaq dan sedekah. Allah SWT dengan tegas menetapkan adanya hak dan kewajiban antara dua kelompok diatas (kaya dan miskin) dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, yaitu dengan mekanisme zakat, sehingga keseimbangan kehidupan sosial manusia itu sendiri akan tercapai serta akan menghapus rasa iri dan dengki yang mungkin timbul dari kelompok yang kurang mampu. Selain itu didalam harta orang-orang kaya sesungguhnya terdapat hak orang-orang miskin. Dalam Al-Quran surah At-Taubah :103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Departemen Agama RI, 2003).

Orang-orang yang enggan menunaikan zakat dalam menyakini wajibnya, ia adalah orang fasik dan akan mendapatkan siksa yang pedih diakhirat. Dalam Al-Quran surah At-Taubah :34-34

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ  
 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٢٤﴾  
 يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ  
 وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿١٢٥﴾

“Artinya : ‘Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya: pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, “(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu. dalam neraka Jahannam,” lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu’. (Departemen Agama RI, 2003).”

Dengan demikian dalam melaksanakan zakat harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan Negara baik dari segi jenis harta yang di zakati, para pemberi zakat ( Muzakki), maupun penerima zakat ( Mustahik). Sampai kepada pengelola oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan umat. Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para mustahik dalam menerima zakat.

Badan lembaga Zakat Kabupaten Siak merupakan badan yang mengurus zakat di Kabupaten Siak. Baznas Siak ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Amil Zakat dengan menghimpun dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariah.

Baznas Siak didalam mendistribusiakan dana zakat mengutamakan pendistribusian yang banyak dimanfaatkan oleh mustahik dalam memperdayakan ekonomi umat. agar berlaku amanah dan adil didalam melaksanakan salah satu dari beberapa program yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak adalah program pendistribusian melalui ATM Beras. program ATM Beras ialah alat untuk memudahkan mustahik konsumtif untuk pembagian zakat beras secara langsung sesuai kebutuhan masing-masing mustahik.

Dana zakat yang didistribusikan melalui ATM beras dalam satu bulannya adalah sebesar Rp. 112.000.000

Adapun jumlah outlet ATM Beras di Kabupaten Siak sebanyak 14 ATM Beras yang berada di setiap daerah Kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Dana Pendistribusian Zakat Melalui ATM Beras Di Kabupaten Siak 2018-2019**

No	Outlet ATM Beras	Jumlah kartu ATM beras	Jumlah Pendistribusiaan Dana/Bulan
1	Masjid Raya Muhajirin, Bunga Raya	50	Rp.8.000.000
2	Masjid Al-Munawaroh, Dayun	50	Rp.8.000.000
3	Masjid Nurul Hijrah, Kandis	50	Rp.8.000.000
4	Masjid Al-Huda, Kerinci Kanan	50	Rp.8.000.000
5	Masjid As-Sya'adah, Koto Gasip	50	Rp.8.000.000

6	Masjid Raya Nurul Iman, Lubuk dalam	50	Rp.8.000.000
7	Masjid Abdul Jalil Muzafarsyah, Mempura	50	Rp.8.000.000
8	Masjid Sultan Yahya Abdul Jalil Muzafarsyah, Minas	50	Rp.8.000.000
9	Masjid Hidayatul Muttaqin, Pusako	50	Rp.8.000.000
10	Masjid Al Hidayah, Sabak Auh	50	Rp.8.000.000
11	Masjid Al-Fatah, Siak	50	Rp.8.000.000
12	Masjid Amirul Mukminin, Sungai Apit	50	Rp.8.000.000
13	Masjid Nurul Hikmah, Sungai Mandau	50	Rp.8.000.000
14	Masjid Jami Darul Salam, Tualang	50	Rp.8.000.000
<b>Jumlah Total/Bulan</b>		<b>700</b>	<b>Rp. 112.000.000</b>

Sumber: Baznas Kab. Siak

Berdasarkan tabel diatas, jumlah dana zakat yang disalurkan Baznas Siak pada tahun 2018-2019 setiap bulannya adalah sebesar Rp. 8.000.000 /Kecamatan.

ATM Beras ini yang tersebar di 14 Kecamatan se Kabupaten Siak ini merupakan program Baznas Kabupaten Siak untuk menggerakkan masyarakat kurang mampu melaksanakan sholat subuh berjama'ah ke masjid. Tujuan nya untuk mendidik umat agar senantiasa melaksanakan sholat subuh berjama'ah. Sejak adanya program gerakan sholat subuh dan



program ATM Beras ini dilakukan, masjid-masjid di Kabupaten Siak ini jama'ah subuhnya sudah ramai. Masyarakat ataupun mustahik penerima tidak hanya mengharapkan hadiah, namun menjadikan program ATM Beras ini motivasi agar kita mau melaksanakan sholat subuh berjama'ah

Berdasarkan pemaparan diatas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Strategi Pendistribusian Zakat Melalui ATM Beras di Kabupaten Siak”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras di Kabupaten Siak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras di Kabupaten Siak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini dapat mensosialisasikan kepada masyarakat umum tentang ATM beras di Kabupaten Siak.
2. Meningkatkan masyarakat untuk memakmurkan masjid.
3. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi badan amil zakat atau lembaga zakat di Riau tentang strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis mengungkap penguraiannya sebagai berikut:



## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II :LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang kajian teori diantaranya Pengertian Strategi; Perumusan Strategi; Implementasi Strategi; Evaluasi Strategi; Pengertian Zakat; Pendistribusian Zakat; Metode Pendistribusian; Tinjauan Penelitian yang Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Konseptual.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian; Lokasi Penelitian; Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel Penelitian; Sumber Data; Jenis Data; Metode Pengumpulan Data; Teknis Analisis Data dan Analisis Data Yang Digunakan Dalam Penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Deskripsi Umum Temuan Penelitian; Analisis Data.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan; dan Saran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Strategi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, strategi memiliki arti : taktik, ilmu menggunkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam berprang, rencana langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dalam perang (Wijono, 2007:581).

Fandi Tjiptono (2008) Strategi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu *strategia* (terdiri dari dua kata, *stratos* yang berarti militer, dan *agos* yang berarti memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. (Fandi Tjiptono dalam Rusby, Zulkifli, 2015, *Al-Hikmah Jurnal Keilmuan Keislaman*, Vol. 12 No.2).

Didalam Strategi juga dapat di maknai dengan rencana yang berskala besar yang berorientasi dalam jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang lebih kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun, strategi tidak hanya dimaksudkan untuk mencapai target, tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktifitas. (Antika, 2019 :22).

Strategi merupakan kata sifat yang menjelaskan implementasi strategi. Menurut Certo (2010), strategis berarti menjalankan strategi dengan perencanaan, target waktu, dan tujuan yang jelas. (yunus, 2016: 163).

Mungkin akan lebih mudah memahami konsep strategis dari pendapat Ohmae (2012). Menurut Ohmae, berfikir strategis akan menghasilkan penyelesaian yang lebih kreatif dan berbeda bentuknya daripada berfikir secara mekanik dan instuisi. (Yunus, 2016:164)

Ada beberapa bentuk dalam pelaksanaan strategi diantaranya perumusan strategi, implentasi strategi, dan evaluasi strategi adalah sebagai berikut:

### **1. Perumusan Strategi**

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah untuk masa depan perusahaan atau lembaga, yang brtujuan untuk membangun visi dan misi perusahaan atau lembaga, menetapkan tujuan strategis serta merancang strategis untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam rangka menciptakan nilai terbaik yang berasal dari konsumen. Strategi yang telah ditentukan harus sesuai dengan tujuan perusahaan, sehingga akan membawa posisi perusahaan ke posisi yang terbaik. (Yunus, 2016:165).

Menurut Rothwell (2005), dalam Yunus (2016) ada beberapa cara rumusan strategi adalah sebagai berikut:

#### Langkah 1: *Entablismnt Of Vision, Mission, and Goals*

cara ini mencakup pernyataan umum yang berkaitan dengan misi, maksud, dan tujuan organisasi. Perumusan visi, misi, dan tujuan merupakan tanggung jawab kunci bagi manejerial pusat.

#### Langkah 2: *Identifying Past And Present Strategies*

Maka cara ini bisa dianalisa dan diidentifikasi apabila strategi yang sebelumnya masih bisa diterapkan atau perlu diperbaiki. Dengan melihat strategi sebelumnya, dapat menunjukkan bagaimana kegiatan suatu organisasi sebelumnya berlangsung serta implementasinya.

#### Langkah 3: *Diagnosing Past And Present Performance*

cara ini untuk mengavaluasi bagaimana strategi terdahulu bekerja dan menentukan perubahan apa yang diperlukan sehingga laporan sebuah organisasi perlu dikaji lebih dalam.

#### Langkah 4: *Setting Objectives*

Sasaran adalah pernyataan tentang apa yang dituju organisasi. Sasaran tersebut memberikan petunjuk dan tujuan kepada organisasi dan anggotanya. Beberapa pertanyaan tentang sasaran yang di perlukan oleh manajer.

##### a. Sasaran jangka panjang

Secara umum membahas rencana suatu organisasi di masa mendatang pada beberapa tahun mendatang.

##### b. Sasaran jangka pendek



Merupakan suatu bagian turunan di dalam sasaran jangka panjang yang mendukung berjalannya sistem suatu organisasi.

Langkah 5 : *Analisis Swot Dan Perumusan Strategi*

Dalam analisis SWOT di dalamnya mencakup analisis kesempatan dan ancaman lingkungan eksternal serta analisis kekuatan dan kelemahan lingkungan internal.

Langkah 6: *Development And Evaluate Alternative Strategies And Select Strategy*

Membuat keputusan strategis adalah elemen kunci pengambilan keputusan pada pembuatan strategi. Berdasarkan analisis ini, manajemen untuk menemukan strategi akan memberikan organisasi keuntungan.

## **2. Implementasi Strategi**

Implementasi strategi merupakan perwujudan serta penerapan strategi yang sudah dibuat dalam bentuk tindakan melalui serangkaian prosedur, program, dan anggaran yang dibuat. Dalam melaksanakan strategi yang sudah dipilih sangat membutuhkan kerja sama dan komitmen dari seluruh unit, tingkat serta anggota organisasi. (Antika, 2019 :25).

Adapun implementasi strategi dalam Antika (2019) adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan program



didalam Program ini merupakan salah deretan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan kebijakan dalam mencapai suatu tujuan organisasi.

b. melaksanakan metode

adapun metode dapat diartikan sebagai pola, bentuk serta cara yang dilakukan untuk suatu orgnisasi dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

### 3. Evaluasi

Evaluasi strategi adalah tahap proses manajemen dimana manajer puncak berusaha memastikan bahwa strategi yang mereka pilih terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan perusahaan. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi. (Yunus, 2016:197).

Ada tiga macam aktifitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah sebagai berikut:

1. Menjinjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang.
2. Mengukur prestasi
3. Mengambil tindakan yang korektif.

## B. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Seperti yang disebutkan pada ayat dibawah ini zakat secara umum. Dalam Al-Quran surah Al-Ala:14

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

*Artinya : 'Sungguh berbahagia orang membersihkan diri (dengan beriman)'. (Departemen Agama RI, 2003).*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Sebagai salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik (kbbi.web.id).

Di tinjau dari segi bahasa, kata zakat adalah mempunyai beberapa arti yaitu al-barakatu 'keberkahan', al-namaa 'pertumbuhan dan perkembangan', ath-thaharatu 'kesusian' dan ash-shalahu 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahawa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. (Khafidhuddin, 2010:7).

## 2. Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-Quran dan Hadist. Diantara ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat dan sejenisnya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’. (Departemen Agama RI, 2003).

‘QS. Al-Baqarah : 83’

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ

مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

“Artinya : ‘Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari bani israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.’ (Departemen Agama RI, 2003).”

QS.At-Taubah : 58

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya : “Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (Distribusi) zakat; jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.”. (Departemen Agama RI, 2003).

### 3. Rukun dan Syarat Zakat

Harta yang dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara' Wahba Al-Zuhaili membagi syarat menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah dalam Syahrir (2017) sebagai berikut :

#### a. Rukun Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

- Orang yang berzakat (muzakki).
- Harta yang dikenakan zakat, dan
- Orang yang menerima zakat (mustahik).

#### b. Syarat Zakat

Beberapa wajib syarat yaitu:

- a. beragama muslim
- b. budak sahaya
- c. berakal serta baliq



- d. yang wajib dizakati ialah seperti harta emas dan perak, hasil pertanian, hewan peliharaan maupun barang penjualan.
- e. nisab harta telah tercapai
- f. memiliki harta keseluruhan
- g. sampai pada masa haul atau setahun yang lalu
- h. bebas dari pinjaman
- i. melewati batas pokok penghasilan
- j. pendapatan kekayaan dengan cara yang halal
- k. memperoleh lebih banyak

Adapun syarat syah zakat adalah:

- a. Adanya niat muzakki
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq

#### **4. Macam-macam Zakat**

Lebih umumnya zakat dapat dibedakan memnjadi dua yaitu : yang mana pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua yaitu zakat harta. Ada beberapa macam harta atau kekayaan yang wajib di zakati : menurut pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziah, yaitu empat macam harta kekayaan : tanaman, buah-buahan, hewan peliharaan, emas, perak, serta harta benda yang diperjualbelikan, sedangkan menurut M. Syafi'I Habzami: emas serta perak, hasil perkebunan, pedagang, barang tambang, binatang pliharaan, zakat profesi, Ulama empat madzhab diantaranya imam Hanafi, imam Hambali, imam Maliki

serta imam Asy-Syafi'I setuju tentang harta kekayaan yang harus di keluarkan zakatnya diantaranya : emas serta perak, komoditas perniagaan, hasil pertanian, adapun beberapa pendaapat yang berbeda mengenai ketentuan syarat serta kadarnya. (Widiastuti. dkk,2019:21).

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat diri setiap muslim yang dibayarkan setahun sekali sebelum hari raya atau hari-hari terakhir bulan ramadhan berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak satu sha' kepada mereka yang berhak menerimanya. Ukuran satu sha' merupakan mayoritas ulama, dengan ukuran yang berbeda. Para ulama menyatakan bahwa satu sha' adalaah 1/6 liter mesir atau 1/3 wadah mesir yang seukuran dengan 2.167 gram timbangan gandum dengan konversi 3,1 liter, 2.5 kg, 3 kg. (Widiastuti. dkk,2019: 36)

Syarat dari zakat fitrah adalah; beragama Islam, lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan dan mempunyai kelebihan harta untuk keperluan makanan dirinya dan yang wajib dizakati pada malam hari raya dan siang harinya. Bagi orang yang mampu dan mempunyai tanggungan nafkah wajib bagi keluarganya, maka wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan membayarkan zakat fitrah bagi orang yang menjadi tanggungannya. Seperti istri, anak-anak, dan pembantu serta tanggungan lainnya.

Waktu pelaksanaan zakat fitrah yang paling baik adalah pada waktu mulai terbenamnya matahari pada penghabisan bulan ramadhan hingga sebelum pelaksanaan sholat idul fitri. Apabila zakat fitrah ditunaikan setelah sholat idul fitri maka hanya dianggap sebagai shadaqah biasa. (Widiastuti. dkk,2019: 36)

## 2. Zakat Maal (Harta)

Zakat maal (Harta) adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk di miliki, dimanfaatkan dan juga di simpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. (Kemenag RI, 2013: 49).

### A. Perak serta Emas

ketentuan hukum zakat emas serta perak adalah firman Allah dalam

‘QS.At-Taubah:34-35’ sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ  
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا  
 جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُقُوا  
 مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

“Artinya : ‘Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta dengan jalan yang bathil, dan (mereka)

*menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.*’ (Departemen Agama RI, 2003).”

Nisab dan kadarnya :

a. Emas

Nisab emas yaitu dengan kadar 20 dinar, apabila zakat memenuhi maka, di keluarkan yaitu satu banding empat puluh / 2,5 %

b. Perak

Nisab perak adalah 200 dirham, apabila zakat memenuhi maka, di keluarkan yaitu satu banding empat puluh / 2,5 %

A. Hasil bertani serta berkebun

Dasar hukum zakat pertanian dan perkebunan adalah firman Allah dalam QS.Al-An’am:141 adalah sebagai berikut:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝۱۴۱﴾

“Artinya: ‘Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya’ (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.’ (Departemen Agama RI, 2003).”



Nisab dan kadarnya :

Nisabnya sebanyak 5 wasaq = 300 sha' = 652,8 kg atau 653 sedangkan kadar zakat yang harus di keluarkan sebanyak 1/10 jika hasil tanaman tersebut tumbuh dan berkembang tanpa disiram atau tanpa biaya perawatannya, tanpa membayar orang lain untuk merawatnya.

#### B. Perdagangan

Adapun dasar hukum zakat pertanian dan perkebunan adalah firman Allah dalam QS.Al-Baqarah: 267 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Departemen Agama RI, 2003).”*

Nisab dan kadarnya :

Nisab nya berpedoman pada emas (yaitu senilai 85 gram) yang di hitung dari modal + laba. Kadar zakat yang harus di keluarkan sebanyak 2.5 persen.

### C. Hewan peliharaan (ternak)

Hewan ternak (peliharaan) sangat banyak bentuk dan jenisnya, akan tetapi hanya tidak semua terkena yang wajib zakat. Yang terkena wajib zakat ialah hanya hewan yang memberikan manfaat untuk semua manusia. Manfaat dalam arti umum dapat di makan, seperti sapi, unta, kambing, domba dan sejenisnya. (Kemenag RI, 2013: 53).

#### a. Zakat unta

1. 5 ekor : 1 ekor kambing
2. 20 ekor : 4 ekor kambing
3. 25 ekor : 1 ekor unta betina (umur 1 tahun)

#### b. Sapi/kerbau

- A. 30 ekor : 1 ekor berumur 1-2 tahun
- B. 40 ekor : 1 ekor berumur 2-3 tahun
- C. 60 ekor : 2 ekor berumur 1-2 tahun
- D. 70 ekor : 1 ekor berumur 1-2 tahun dan 1 ekor berumur 2-3 tahun

#### c. Kambing/Domba

- A. 40-120 ekor : 1 ekor
- B. 121-200 ekor : 2 ekor
- C. 201-399 ekor : 3 ekor
- D. 400-499 ekor : 4 ekor
- E. 500-599 ekor : 5 ekor

#### 5. Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama pekerjaan yang di hasilkan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Kedua pekerjaan yang di kerjakan pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah pencarian dari profesi yang dimiliki seseorang. (Kemenag RI, 2013: 57).

#### 6. Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang di kenakan dari hasil investasi. Diantaranya dalam bentuk usaha yang masuk investasi bangunan ataupun kantor yang di sewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan. Karena dengan zakat investasi ini mengalami pertumbuhan atau menghasilkan, dengan demikian zakat investasi di keluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat sebanyak 2.5 persen (Kemenag RI, 2013: 56).

#### 7. Zakat Hadiah

Pada masa sekarang banyak bentuk hadiah, baik yang diberikan oleh seseorang maupun perusahaan, terutama ketika masa promosi suatu produk. Tidak hanya itu, pegawai negeri sipil pun menerima THR ketika menjelang hari raya idul fitri. Pertanyaannya, apakah hadiah dalam bentuk hadiah ini wajib di zakati. Menurut ulama jika hadiah tersebut diterima dan besarnya sama dengan penghasilannya

selama ia bekerja 1 bulan, maka ia terkena wajib zakat sebesar 2.5 persen. (Kemenag RI, 2013: 57).

## 5. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif.

Zakat adalah hak Allah SWT yang diberikan seseorang kepada fakir miskin. Zakat merupakan sedekah wajib. Secara harfiah berarti bersuci. Besarnya zakat adalah persentase pas (2,5%) yang harus dibayar atas semua kekayaan bernilai yang ada di tangan seseorang selama setahun penuh. Zakat harus dibayar setiap tahun demi manfaat bagi orang-orang fakir dan miskin dalam masyarakat muslim. (M.A.Zaqi dalam Astuti, Daharmi, dkk, 2017, Jurnal Al-Hikmah, Vol.14.no.1).

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang ada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk di wilayah lainnya; hal ini lebih dikenal dengan sebutan “centralistic” atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Setiap gabungan desa yang



bersebelahan dengan wilayah pusat harus diutamakan dibanding daerah lain yang juga terdapat cabang dari lembaga tersebut. (Qaradhawi, 2005:139).

Kelebihan sistem centralistic dalam penglokasian zakat memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap Negara Islam memulai pengalokasian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.

#### **a. Mustahik Zakat**

Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima dana zakat dengan cara pendistribusian zakat kepada orang yang berhak menerimanya, dan tidak diragukan lagi bahwa masyarakat desa ataupun kota mengetahui orang-orang yang membutuhkan zakat tersebut yang tinggal diantara mereka dan juga mengetahui sejauh mana kefakiran seseorang, termasuk kebohongan dan tipu daya kepada orang lain. (Qaradhawi, 2005:152).

Ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

##### **1. Fakir**

Orang fakir ada mempunyai usaha, tetapi tidak menukupi untuk keperluan sehari-hari, sedangkan orang miskin tidak ada mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Jadi, keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin.

Pendapat ini diperkuat oleh firman Allah surah Al-Balad : 16

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Artinya: “atau kepada orang miskin yang sangat fakir”.  
(Departemen Agama RI, 2003).

## 2. Miskin

Orang miskin ada yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Berbeda dengan orang fakir, tidak ada yang mempunyai mata pencarian. Dengan demikian, keadaan orang miskin lebih baik dari orang fakir. Pendapat ini perkuat dengan firman Allah surah Al-Kahfi: 79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا  
وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”. (Departemen Agama RI, 2003).

‘QS. Al-Baqarah :273’

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا  
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ  
بِسِيمَتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۗ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
فَارَبَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

“Artinya: ‘Berinfaqlah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi;

*orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha' Mengatahui.".* (Departemen Agama RI, 2003).”

Dengan menuntaskan kefakiran, kemiskinan diantaranya dengan zakat, di antara dengan cara lain, seperti infaq, kafarat, sedekah, fidiah, dan lain sebagainya ditunjukan untuk menoret kemaralatan suatu warga . Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan, bahwa salah satu penyebab orang masuk neraka karena tidak mau peduli terhadap nasib orang miskin, sebagai mana firman Allah surah Al-Muddatsir: 42-43

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾  
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾

Artinya : "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka) mereka menjawab: "Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin(Departemen Agama RI, 2003).

### 3. Amil Zakat

Amil adalah orang yang ditugaskan untuk mengurus zakat, menyimpannya dan membagikan kepada yang berhak menerimanya. Mereka itu ialah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat. (Hafidhuddin, 2007 : 125)

a. Mereka para amil diangkat oleh pemerintah serta memperoleh izin darinya atau dipilih oleh lembaga pemerintah yang berweenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut serta

membagikan tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat mengenai hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama seminar masalah zakat kontenporer internasional ke-3, di Kuwait. Lembaga-lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat pada saat sekarrang ini ialah berbentuk kontenporer bagi lembaga berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, pengurus (Amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fiqih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan ilmu fiqih zakat dan lain sebagainya.

c. Para amil zakat berhak mendapat bagian zakat dari kouta amil yang dibrikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun



mereka orang yang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%) perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan.

d. amil zakat tersebut tidak diperbolehkan menerima suap, hadiah atau hibah, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk barang. Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah ataupun sumbangan lain, maka dapat diambil dari kouta amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.

e. Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan surat izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah Nabi Muhammad SAW dalam melakukan kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada ditangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum. Misalnya, penyantun dan ramah kepada para wajib zakat (muzaki) dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga para penerima (mustahik), mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan

solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat segera mungkin kepada mustahiq.

Juwaini dalam Afflah (2011) mengatakan bahwa kualitas manajemen suatu Lembaga Amil Zakat harus dapat diukur, untuk itu, ada tiga kunci yang dapat dijadikan sebagai ukurannya yaitu amanah, profesionalitas, dan transparan. (Huda, dkk 2015 : 174).

Pertama, sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua system yang dibangun. Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Anfal :

27:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (Departemen Agama RI, 2003).

Kedua, sikap profesional, professional diartikan sebagai sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Terkait sikap profesional, Allah SWT berfirman dalam surah. Yusuf : 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: "berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".(Departemen Agama RI, 2003).

Ketiga, transparan dengan transparannya pengelolaan zakat, maka meniptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Transparan menghilangkan rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

#### **4. Muallaf**

Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan, bahwa yang termasuk muallaf adalah:

1. Orang non muslim yang diperkirakan atau diharapkan mau beriman dan memeluk agama Islam. Contoh dalam sejarah adalah bahwa nabi pernah memberikan zakat kepada Shafwan bin Umayyah pada saat penaklukan mekkah.
2. Orang pemula masuk muslim yang mengharapkaan imamnya, imamnya kuat tidak goyah lagi sesudah memeluk Islam.
3. Orang Islam yang tinggal diperbatasan untuk menjaga keamanan atau dapat menghadangi serangan dari pihak lain.
4. Orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya merusak umat Islam dan bila tidak diberi, mereka mencela dan melehkan Islam.
5. Tokoh yang berpengaruh yang sudah memeluk Islam, yang masih mempunyai sahabat-sahabat yang masih kafir. Dengan pengaruhnya diharapkan mereka pun turut memeluk Islam.
6. Tokoh kaum muslimin yang cukup berpengaruh di kalangan kaumnya akan tetapi imannya bertambah kuat dan mantap.

Kita pernah melihat dalam sejarah Islam, bahwa khalifah Umar pernah tidak membagi lagi zakat kepada muallaf. Beliau berpegang kepada firman Allah dalam surah ‘Al-Kahfi :29’

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّآ  
أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا ۗ إِنَّ يَسْتَعْجِلُونَا يُعَاثُوا  
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا



“Artinya: ‘‘Dan Katakanlah: Kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman)’’ hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir’’. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.’’ (Departemen Agama RI, 2003).”

## 5. Pembebasan Budak

Riqab artinya mukatab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menembus dirinya untuk merdeka. Untuk asnaf ini di Indonesia tidak ada dan belum ada penjelasan dari ulama Indonesia bahwa bagian untuk asnaf ini bisa dialokasikan ke asnaf lainnya. (Khasanah, 2010 : 41)

## 6. Gharim

Suatu yang berutang disebabkan berhutang untuk keperluannya sendiri, berhutang untuk kemasalahatan umat, seperti



pemberdayaan masjid, sekolah, klinik, dan sebagainya, demikian pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad.

Menurut para ulama mazhab imam hanafi, orang yang berhutang (karena bangkrut, disebabkan kebakaran, bencana alam dan ditipu orang), diberikan sebanyak kesulitannya itu.

#### **7. Fisabilillah**

Fisabilillah yaitu orang perang atau Jihad padahal pengertiannya lebih luas lagi dari yang dimaksud, mencakup semua kemasalahatan umat Islam baik untuk kepentingan agama dan lain-lainnya yang bukan untuk kepentingan perorangan, seperti membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, irigasi, jembatan, dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang tidak mengandung maksiat. Semua kegiatan yang menuju ridho Allah dapat diambil dari bagian fisabilillah.

Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Muhammad Syalhut mengemukakan pendapatnya, bahwa fisabilillah maksudnya kemasalahatan umum kaum muslimin, yaitu untuk menegakkan agama dan pemerintah dan bukan untuk kepentingan pribadi. Bila kita pahami fisaabilillah dengan pengertian jihad (Perang), sebagaimana telah disinggung, maka untuk membeli peralatan perang, seperti senjata dan sebagainya dapat diambil dari bagian ini.

## 8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah bisa dikatakan dengan musafir (perantau) tetapi musafir (Ibnu sabil) yang mendapat bagian dari zakat ialah orang yang musafir bukan karena maksiat. Dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab-sebab lainnya. Kepada musafir yang demikian dapat diberikan zakat untuk menutupi keperluannya selama dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya.

Kita tidak perlu menyelidiki, apakah dia orang kaya atau tidak, di kampung halamannya. Zakat yang diberikan umpamanya tiket pesawat, kapal laut, mobil dan alat transportasi lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ditambah dengan biaya makannya dalam perjalanan. Allah SWT berfirman di dalam AL-Quran surah Al-Isra' : 26.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”. (Departemen Agama RI, 2003).

Mengenai penyaluan zakat, masih terdapat perbedaan pendapat, ada diantara ulama yang mengatakan, bahwa zakat itu wajib disalurkan kepada delapan asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran itu, dikurangi budak belian, karena sudah tidak ada lagi. Namun bila kita menyetujui pendapat Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Muhammad Syalhut, maka tetap ada delapan asnaf, karena

perbudakan terhadap bangsa masih ada sampai kini, walaupun para penjajah berangsur-angsur sudah memberikan kemerdekaan kepada daerah jajahannya.

## **6 Metode Pendistribusian**

Metode dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai method artinya yaitu cara. “Metode atau metodik” dari bahasa Greka dibagi beberapa atau menjadi dua kata yaitu metha yang berarti melalui atau melewati, hodos yang berarti jalan atau cara. Jadi metode dapat diartikan sebagai cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat juga terdapat metode tertentu. Metode pendistribusian zakat ialah cara penyaluran zakat tersebut dari seorang muzakki untuk orang-orang yang berhak menerimanya. (Antika, 2019: 29).

Adapun metode pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS dalam menjalankan tugasnya, adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah meliputi perencanaan kegiatan, keuangan, dan sumber daya manusia.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah implementasi operasional kegiatan yang direncanakan

c. Pengawasan /Monitoring

Meliputi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan program.

d. Pelaporan


Merupakan pertanggungjawaban terhadap perencanaan implementasi kegiatan, target, sasaran, serta penggunaan anggaran.

e. Tepat sasaran

Memastikan pelayanan terhadap kelompok yang layak dibantu (asnaf utama).

f. Prioritas

Dilakukan secara hierarki dalam upaya mengefektifkan pendistribusian zakat.





### C. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis menyampaikan beberapa karya terdahulu yang berhubungan untuk melengkapi pemahaman penelitian tentang strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras, beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain:

Hesti Safrotul Qudsiyah (2018) meneliti tentang “Inovasi Kebijakan Polisi Peduli Sesama, (Studi ATM Beras Untuk Warga Miskin di Desa Ngantru dan Desa Tamanan Kecamatan Treenggalek Kabupaten Treenggalek Tahun 2017)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi dari sebuah inovasi kebijakan polisi peduli sesama tentang program ATM Beras untuk warga miskin di Kabupaten Treenggalek. Hasil penelitian ini bahwa menunjukkan terbentuknya Polisi Peduli Sesama (P2S) ialah untuk dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Treenggalek dan meminimalisir tindak kejahatan dan kriminalitas di Treenggalek. Realisasi inovasi ATM Beras untuk warga yang kurang mampu atau miskin di Kabupaten Treenggalek ini sudah berjalan dengan baik. Ukuran baik adalah perencanaan sudah berjalan sesuai dengan realita di lapangan. Akan tetapi terdapat faktor penghambat berjalannya realisasi ATM Beras adalah kurangnya donatur untuk pengadaan beras.

Adapun persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Persamaanya :
  - a. Subjek penelitiannya adalah masyarakat.
  - b. Penelitiannya sama-sama meneliti tentang ATM Beras
2. Perbedaannya :
  - a. Lokasi penelitiannya adalah di Kabupaten Siak
  - b. Program dari Baznas Siak

Prihar Yusmi Antika (2019) meneliti tentang “Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim Peduli di Baznas Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli di Baznas Provinsi Jawa Timur serta implementasi dari sebuah pendistribusian. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan, keberhasilan dalam pendistribusian zakat ialah dengan menerapkan strategi, yaitu penetapan tujuan pendistribusian.

Adapun persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Persamaan penelitiannya sama-sama meneliti tentang strategi pendistribusian zakat
2. Perbedaannya lokasi penelitiannya adalah di Kabupaten Siak.

#### **D. Konsep Operasiona**

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras di Kabupaten Siak

**Tabel 3. Konsep Operasional**


Konsep	Dimensi	Indikator
Strategi Pendistribusian Zakat Melalui ATM Beras Di Kabupaten Siak	Metode Pendistribusian	- Perencanaan - Pelaksanaan - Pengendalian - Pelaporan - Tepat Sasaran - Prioritas

Sumber : Data Olahan 2020.

**E. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 1. Kerangka Konseptual**



Sumber : Data Olahan, 2020

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa metode pendistribusian, menggambarkan strategi pendistribusian zakat melalui ATM beras di Kabupaten Siak.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2013).

#### B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Siak dan waktu penelitian dari bulan Juni 2020 sampai bulan September 2020, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

**Tabel 4. Jenis dan Jadwal Kegiatan Penelitian**

NO	Jenis kegiatan	Bulan															
		Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian																
2	Pengumpulan Data Penelitian																





## E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

didalam penelitian ini penulis memperoleh data-data yang kongkrit yaitu data primer dan data sekunder benar-benar mendukung dalam mengumpulkan data.

### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara. Data ini diperoleh dari literature-literatur yang berkaitan dengan judul yang penulis buat. Yaitu berupa jurnal, buku-buku yang terkait dengan judul peneliti (Muhammad, 2008:103). Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa literature-literatur yang berkaitan dengan strategi pendistribusian zakat .

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak memungkinkan dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. (Sanusi, 2017 : 105)

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dokumen, catatan, dan mengenai ATM Beras. (Sanusi, 2017 : 114).

**F. Metode Pengelolaan Data**

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian dengan cara menggunakan rumus-rumus tertentu. (Misbahuddin, 2013 :23).

**G. Metode Analisis Data**

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknis analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk sistem pengujiannya. (Sanusi, 2017 : 115).

Karena peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, maka dari itu peneliti menganalisis dilakukan setelah penelitian saat berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai. Dimana data tersebut di analisa secara cermat serta teliti sebelum disajikan dalam bentuk laporan yang utuh dan sempurna.

Bogdan dan Biklen (1998 : 157) mengatakan bahwa analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, serta material-material lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri tentang data dan

memungkinkan untuk mempresentasikan apa yang telah ditemukan pada orang-orang lain. Analisis meliputi pengerjaan data, mengorganisasinya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dilaporkan. (Ahmadi, 2010 : 85).

Analisis, menurut Miles dan Huberman (1984 : 21-23) ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan. (Emzir, 2010 : 131).

2. Model data (Data Display)

Langkah utama dan kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Kita mendefinisikan model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Emzir, 2010 : 131).

3. Penarikan/verifikasi kesimpulan



Bagian terakhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proporsi. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana/sponsor. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu konfigurasi Gemini/utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai. Dalam analisis data, miles dan huberman memperkenalkan sebuah model. Model yang dimaksud adalah model interaktif. (Emzir, 2010 : 133).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### Gambar 2. Lambang Badan Amil Zakat Kabupaten Siak



Sumber: BAZNAS Kab. Siak 2020

#### 1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Kabupaten Siak

Pasca Indonesia merdeka, sistem pemerintahan wilayah di nusantara berbentuk kerajaan. Salah satunya ialah siak, siak dahulunya berbentuk sebuah kerajaan besar dan sangat terkenal. Sejak pada Masa itu kepemimpinan kerajaan tersebut turun temurun hingga kepada sultan siak - XII, sultan Assayidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin (Sultas Syarif Kasim II, 1915-1946 M).

Pada 12 oktober 1999 Siak resmi ditetapkan sebagai kabupaten berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, dan keputusan gubernur riau No. 253/U/1999. Kabupaten siak ialah salah satu daerah pemekaran dari kabupaten induk yakni kabupaten bengkalis. Secara administratif,

kabupaten siak saat ini terdiri dari 14 kecamatan dengan luas wilayah 8.592,09 KM<sup>2</sup>. Jumlah penduduk tercatat sebanyak 424,885 jiwa (data bulan mei 2011).

Kala itu, kabupaten siak masih sangat belia serta segala sesuatu serba terbatas dan banyak kekurangan disana sini, hal ini juga berimpikasi kepada sarana dan prasarana pendukung sebagai sebuah kabupaten, demikian juga dengan pelayanan sosial keagamaan seperti pengelola zakat.

Pada awalnya, Pengelolaan zakat di kabupaten siak masih sangat sederhana dan tradisional. Pembayaran zakat ialah di masjid-masjid dan surau-surau, dikarenakan belum adanya badan resmi yang mengelola zakat. Pada tahun 2000 kanwil departemen agama provinsi riau mengirimkan surat kepada kabupaten siak melalui kasi urais yang saat itu dipimpin oleh H. Syukur, dan menjadi kemakluman bahwa terdapat ketentuan yang mengatur bahwa setiap yang menjabat kasi urais secara otomatis juga menjadi sekretaris badan amil zakat kabupaten (ad officio), sesuai dengan lahirnya UU pengelolaan zakat No. 38 tahun 1999, kanwil depag provinsi riau dalam suratnya meminta untuk kabupaten siak membuat badan resmi yang mengelola zakat, yang dikenal dengan badan amil zakat pada tahun 2002 dengan surat keputusan bupati siak saat itu Arwis AS, menunjuk kepengurusan yang akan mengelola zakat di kabupaten siak, pada masa itu pengurusan baznas dipercayakan kepada Fathurrahman, sejak 2002 hingga tahun 2006.

Pada periode Fathurrahman menjabat sebagai ketua BAZ, para pengurus baru yang menjabat pada saat itu mulai bekerja dan menempati kantor BAZ yang baru di sebuah rumah milik masyarakat (Toko Sakinah) yang disewa dan terketaj dipersimpangan jalan Sutomo dengan jalan raja kecil, dengan suntikan dana hibah operasional dari APBD kabupaten sebesar Rp. 50.000.000 lalu BAZ mula mengumpulkan zakat dari masyarakat. pada saat itu, jumlah zakat yang terkumpul sebesar Rp. 200.000.000. selain pengumpulan, BAZ juga menyalurkan zakat kepada mustahik dengan pola saat itu dibentuk per rayon. Hampir seluruh kecamatan sudah terbagikan kecuali kecamatan kandis dan minas. Penyaluran saat itu masih berbentuk konsumtif dan sedikit yang diperuntukkan untuk produktif mengingat zakat yang terkumpul masih sangat sedikit.

Pengumpulan zakat saat ini belum menggunakan sistem satu pintu, dalam artian kabupaten hanya menerima laporan dari BAZ kecamatan dan pengelolaan serta pedayagunaan kepada masing-masing kecamatan.

Seiring dengan berjalannya waktu dan masa kepengurusan berganti, pada tahun 2007 kepengurusan BAZ berganti dan dipercayakan kepada H. Saribun sesuai dengan SK Bupati siak No. 381/HK/KPTS/2007 tanggal 26 Mei 2008, namun kepemimpinannya hanya bertahan selama kurun waktu 3 bulan, dikarenakan pengunduran diri dengan alasan pribadi. Karena pendeknya masa jabatan beliau, serta pengurus lainnya belum bisa mengumpulkan zakat secara maksimal. Maka dalam fase kevakuman itu, ditunjuklah H. Muharom sebagai pengganti ketua BAZ oleh bupati siak



untuk masa jabatan 2007-2010 sesuai dengan revisi SK bupati siak No. 137.a/HK/KPTS/2008, sedikit demi sedikit geliat zakat pada masa itu menunjukkan grafik yang menggembirakan, dengan dibentuknya pembagian pembagian zakat secara konsumtif dan produktif akhirnya mampu menjawab beberapa keluhan masyarakat yang kurang mampu atau fakir.

Pada saat ini kantor BAZ berada di gedung taufiqiyah yang terletak di jalan Sultan syarif kasim. Sesuai dengan instruksi bupati siak No. 107/HK/KPTS/2009 Arwin As menginstruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di kabupaten siak untuk membuat unit pengumpul zakat (UPZ), dan akhirnya terkumpul zakat sebesar Rp. 450.000.000 pada tahun 2011.

Pada tahun 2012 berakhir masa kepemimpinan Muharom sebagai ketua, bertepatan dengan pejabat yang baru Drs. H. Syamsuar dan Alfredri sebagai wakilnya, pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan SK Bupati No. 208/HK/KPTS/2011 Drs. H. Alfredri dipercaya sebagai ketua baru periode 2011 sampai dengan 2014, pada masa ini pengelolaan zakat semakin membaik. Pada akhir tahun 2012 zakat terkumpul 5,3 Milyar, hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah kepada BAZ, pada akhir tahun 2013 BAZ berhasil mengumpulkan 7,1 Milyar.

Syamsuar selaku bupati menginstruksikan kepada seluruh PNS, Karyawan BUMD, dan lainnya untuk membayarkan penghasilannya kepada badan amil zakat (BAZ) kabupaten siak. Secretariat Badan Amil Zakat kabupaten siak saat ini telah berpindah ke gedung kementerian

agama kabupaten siak di jalan Sultan Syarif Kasim di samping gedung taufiqiyah.

## **2. Profil Badan Amil Zakat Kabupaten Siak**

- a. Lembaga : Badan Amil Zakat Kabupaten Siak
- b. lokasi lembaga : Jl. Sultan Syarif Kasim, Gedung Taufiqiyah, Kampong Dala, Siak, Riau 28671
- c. No. Telepon : 0823-8207-8560
- d. Email : baznaskab.siak@baznas.go.id

## **3. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

Terwujudnya pengelolaan zakat Kabupaten Kota yang terbaik, berlaku Amanah serta terpercaya secara Nasional.

### **2. Misi**

- a. Mengkordinasikan Unit Pengumpulan Zakat serta Lembaga Amil Zakat tingkat Kabupaten untuk mencapai target-target pengelolaan zakat nasional.
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat, in fak dan sadaqah di Kabupaten Siak.
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial di Kabupaten Siak.

- d. Menerapkan manajemen keuangan zaka, Infaq dan Sadaqah yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- e. Menerapkan sistem pelayanann prima kepada seluruh pemangku kepentingan Zakat, Infaq Dan Sadaqah di Kabupaten Siak.
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi dengan berbagai instansi dan organisasi Islam lainnya di Kabupaten Siak.
- g. Terlibat aktif dalam gerakan kebangkitan zakat di Provinsi.
- h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang agamis, adil dan makmur.
- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan Baznas Kabupaten/Kota.

#### **4. Program Unggulan Badan Amil Zakat Kabupaten Siak**

- Siak Sejahtera

Program "Siak Sejahtera" tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif dan konsumtif yang distribusikan berupa uang tunai untuk konsumtif dan untuk produktif seperti alat infrastruktur usaha dan keperluan usaha untuk setiap tahunnya.

- Siak Sehat

Siak Sehat untuk membantu masyarakat dibidang kesehatan, bentuknya melalui pembiayaan bagi pasien (masyarakat) kurang

mampu yang dirawat serta layanan antar pasien miskin kembali ke rumah dengan ambulan BAZNAS Kabupaten Siak dan bantuan pembuatan sanitasi sehat untuk masyarakat tidak mampu.

Siak Takwa

Program Siak Takwa, bertujuan dalam pelaksanaan pengembangan dakwah Islam dengan mengundang pembicara dari Majelis Ulama Indonesia ini atau (MUI) sekitar untuk memberikan pesantren kilat di lembaga permasyarakatan.

Siak Peduli

program Siak Peduli, untuk membantu meringankan kebutuhan dasar dan beban hidup masyarakat miskin. Misalnya pemasangan listrik mandiri rakyat (Limar) untuk penerangan masyarakat yang belum menikmati listrik PLN, serta pembuatan instalasi air bersih.

Siak Cerdas

Program Siak Cerdas berupa pemberian beasiswa pendidikan formal maupun non formal kepada anak-anak Siak dalam menempuh pendidikan.

4. **Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Siak**

Struktur organisasi mempengaruhi perilaku individu dan kelompok yang ada di dalam suatu organisasi, karena struktur organisasi merupakan ciri-ciri organisasi yang dipakai guna mengendalikan atau membedakan bagian-bagian di dalam organisasi.

Adapun struktur organisasi Baznas Kabupaten Siak periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :



- a.Ketua : H. Abd. Rasyid Suharto Pua Upa, M. Ed
- b.Wakil Ketua I : H. Samparis Bin Tatan, S. Pd. I (Bid. Pengumpulan)
- c.Wakil Ketua II : Dadang Saputra, S. Ag (Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan)
- d.Wakil Ketua III : Sulaiman, S. Ag (Bag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)
- e.Wakil Ketua IV : Rojikin, S. Ag (Bag. Administrasi, SDM dan Umum).
- f.Kabid. Pengumpulan : -
- g.Kabid. Pendistribusian dan Pendayagunaan : Irwansyah, SH
- h.Kabag. Perencanaan, keuangan dan Pelaporan : Sutarno Nurdianto, SE
- i.Kabag. Administrasi, SDM dan umum : Andreas Supriadi, S. I.Kom.
- j.Staf Bid. Pengumpulan : Ikhsan Parulian Harahap, S. Sy, Zurriyatul Afifah, SE, Elva Rianna Br. Guru Singa, S. Pi
- k.Staf Bid. Pendistribusian : Andreas Supriadi, S. I. Kom, Ruzki Mardhoni, SH, Dina Haryani, SE
- l.Staf Perencanaan Keuangan dan Pelaporan : Jefri Sri Indang, S. Se, M.Ak.
- m.Staf Adm, SDM dan Umum : Rubi Yarni, S. Kom, Alan Kurniawan, S.Pd.

## B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh sebab itu data yang disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan wawancara.

Adapun hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana metode pendistribusian Baznas Kabupaten Siak dalam strategi pendistribusian melalui ATM Beras. wawancara ini dilakukan dengan Ketua Baznas Kabupaten Siak, Kepala Bidang Pendistribusian dan Penerima (Mustahik) ATM Beras. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat ke dalam masing-masing kategori dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil pengumpulan data tentang startegi dan pendistribusian zakat melalui ATM Beras adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara Ketua Baznas Kabupaten Siak

Dalam kegiatan operasionalnya, Baznas Kabupaten Siak dalam menerapkan pendistribusian zakat. Berikut akan dijelaskan mengenai strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras yang telah diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak. Adapun hasil wawancara kepada Ketua Baznas Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 : Strategi Baznas Kabupaten Siak**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apa visi misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak serta	Untuk mewujudkan pengelola zakat serta mencapai tujuan untuk mengurangi kader

	bagaimana cara pelaksanaan visi misi tersebut?	kemiskinan. Adapun cara pelaksanaannya ada dua cara yaitu; sistem konsumtif dan produktif
2	Sejak kapan ATM Beras ini mulai berdiri di Kabupaten Siak dan bagaimana masyarakat mendapat informasi tentang ATM Beras ?	ATM Beras di Kabupaten Siak mulai berdiri pada tahun 2018, yang di resmikan langsung oleh Bupati Kabupaten Siak yaitu Bapak Syamsuar. Adapun informasi ini langsung di sampaikan oleh Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) yang bekerja sama dengan pengurus masjid dalam penentuan mustahik.
3	Apakah ada Amil yang ditugaskan oleh lembaga untuk mengurus pelayanan ATM Beras dilapangan?	Bahwasanya lembaga mengutus kepada UPZ Kecamatan untuk bekerjasama dengan pengurus masjid dalam pelayanan ATM Beras yang telah diberikan pelatihan.
4	Mengapa ATM Beras dipakai sebagai salah satu sarana pendistribusian?	Untuk mempermudah musthik mengambil zakat yang berupa beras yang telah ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Siak di Kecamatan masing-masing dan juga ada gerakan sholat subuh berjamaah serta kajian tentang kewajiban zakat.
5	Apakah program ATM Beras ini telah terlaksana dengan baik serta	Program ATM Beras ini berjalan dengan baik, untuk strategi kedepan nya Baznas Kabupaten

	bagaimana strategi kedepannya?	Siak akan menambah ATM Beras di setiap Kecamatan.
6	Apakah kekuatan dan kelemahan pendistribusian ATM Beras ?	Kelebihan dengan adanya ATM Beras ini mempermudah mustahik cukup datang sholat subuh berjamaah, maka sudah bisa mengambil beras yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi mustahik tidak sholat subuh berjamaah pada saat pengambilan

**Strategi Baznas Kabupaten Siak melalui ATM Beras adalah sebagai berikut :**

1. Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak melalui ATM Beras adalah untuk mengurangi keder kemiskinan dalam artian Baznas Kabupaten Siak ingin kepada para mustahik penerima beras tersebut untuk mengambil zakat yang berupa beras dapat diambil secara langsung dengan mengikuti prosedur yang telah diterapkan oleh Baznas Kabupaten Siak adalah dengan menempatkan ATM Beras tersebut di masjid. Dengan catatan penerima (mustahik) dapat melaksanakan sholat subuh berjama'ah di masjid sebelum pengambilan beras tersebut.
2. Baznas Kabupaten Siak menempatkan ATM Beras di Kabupaten Siak adalah sebanyak empat belas ATM Beras kemudian setiap Kecamatan memiliki satu ATM Beras yang berjumlah 50 kartu penerima (mustahik) ATM Beras.



3. ATM Beras Baznas Kabupaten Siak ini adalah digunakan sebagai sarana pendistribusian untuk mempermudah musthik mengambil zakat yang berupa beras yang telah ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Siak di Kecamatan masing-masing dan juga ada gerakan sholat subuh berjamaah serta kajian tentang kewajiban zakat.

**b. Wawancara Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan**

Adapun hasil wawancara kepada Bidang pendistribusian dan pendayagunaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 6 : Pendistribusian Zakat Melalui ATM Beras**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Kepada siapa sajakah disalurkan zakat tersebut melalui ATM Beras, serta apa kriteria khusus yang ditetapkan oleh Baznas Kab. Siak?	Untuk penyaluran zakat melalui atm beras Baznas Kabupaten Siak sudah menempatkan ATM Beras di 14 Kecamatan, salah satunya adalah kaum fakir miskin dan kaum dhuafa yang bekerjasama dengan UPZ Kecamatan untuk penempatan ATM Beras di masjid.
	Apakah dana pendistribusian zakat tersebut disalurkan setiap bulan serta berapakah jumlah dana yang disalurkan setiap ATM Beras?	Baznas Kabupaten Siak memberikan dana pendistribusian setiap bulan. Dalam perbulannya adalah sejumlah delapan juta ribu rupiah di setiap ATM beras
3	Apakah BAZNAS Kab. Siak ada melakukan	Ada, karena BAZNAS Kab. Siak menunjuk salah satu pengurus

	perawatan mesin ATM Beras serta pengawasan ?	masjid untuk merawat mesin ATM Beras apabila ada kerusakan sekaligus mengawasi ATM Beras saat pengambilan beras oleh mustahik.
4	Apa strategi BAZNAS Kab. Siak dalam menentukan lokasi ATM Beras?	Strategi BAZNAS dalam menentukan lokasi di setiap kecamatan agar pendistribusian zakat melalui ATM Beras merata di 14 kecamatan .
5	Bagaimana strategi BAZNAS Kab. Siak dalam menentukan mustahik (Penerima) kartu ATM Beras di setiap Kecamatan?	Dalam menentukan mustahik UPZ Kecamatan bekerjasama dengan pengurus masjid dalam menentukan mustahik di sekitaran masjid karena untuk mempermudah mustahik untuk pengambilan serta terlaksananya gerakan sholat subuh berjama'ah.
6	Mengapa ATM Beras tersebut ditempatkan di masjid ?	Supaya mustahik penerima ATM Beras dapat melaksanakan sholat agar masjid-masjid menjadi ramai dengan adanya ATM Beras yang mana penerimanya ada 50 mustahik.
7	kepada siapa sajakah yang mendapatkan kartu ATM Beras ?	BAZNAS Kabupaten Siak hanya memberikan kartu ATM Beras tersebut kepada fakir dan miskin yang berada di sekitaran masjid yang diletakkan nya ATM Beras

8	Berapakah beras yang boleh diambil oleh mustahik ?	Beras yang boleh diambil oleh mustahik sudah ditetapkan takarannya oleh baznas yaitu menggunakan sistem digital yaitu berupa kartu ATM Beras yang sudah di program.
---	--	---

**Strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :**

1. Unit Pengelola Zakat di Kecamatan bekerjasama dengan pengurus masjid untuk mengelola ATM Beras serta mencari mustahik di sekitaran masjid yang fakir miskin untuk dijadikan mustahik penerima beras. strateginya agar mustahik tersebut mudah dalam pengambilan beras di masjid serta melaksanakan sholat subuh berjama'ah dan kajian rutin.
2. Metode pendistribusian zakat melalui ATM Beras di Kabupaten Siak adalah Baznas menyediakan ATM Beras di setiap Kecamatan, mustahik langsung mengambil zakat yang berupa beras di ATM Beras yang telah ditentukan.
3. Kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Siak dalam pendistribusian zakat melalui ATM Beras adalah sebagai berikut:
  - a. Kurangnya masyarakat yang berjama'ah di masjid yang telah disediakan ATM Beras serta jauh dari jama'ah, maka ATM Beras tersebut dialihkan ke Masjid yang jama'ahnya banyak.
  - b. Penerima (Mustahik) sebagian tidak mengikuti sholat subuh berjama'ah ketika jadwal pengambilan beras yang telah ditentukan.

### c. Wawancara Penerima (Mustahik) ATM Beras

Adapun hasil wawancara kepada penerima (Mustahik) ATM Beras adalah sebagai tabel berikut:

**Tabel 7. Penerima (Mustahik) ATM Beras**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apa pendapat Bapak/Ibu setelah mendapat bantuan beras melalui program ATM Beras di Kabupaten Siak?	Dengan adanya ATM Beras saya merasa terbantu karena sudah mendapatkan beras setiap minggunya dan dengan adanya ATM Beras ini mempermudah dalam pengambilan beras.
2	Apakah ATM Beras tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta apakah ada kendala bapak yg di hadapi?	ATM Beras sangat membantu karena dapat meringankan beban keluarga. Adapun kendala yang saya hadapi adalah ketika telat ke masjid dalam pengambilan beras maka ATM Beras akan dimatikan secara otomatis
3	Bagaimana pelayanan pengelola ATM Beras tersebut ?	Pelayanannya sangat baik dan tepat waktu setelah mengikuti sholat subuh berjamaah dan kajian rutin maka ATM Beras segera di aktifkan.
4	Apakah setelah adanya ATM Beras tersebut Bapak/Ibu selalu berjamaah sholat subuh di masjid?	Iya pada saat pengambilan beras saya selalu sholat berjamaah karena karena ATM Beras diaktifkan setelah berjamaah dan mengikuti kajian.
5	Apakah Baznas Kab. Siak mengelola dana zakat	Iya karena selain program ATM Beras ini Baznas juga



	sudah secara maksimal ?	menerapkan program-program yang lain.
6	Apakah Baznas Kab. Siak sudah mendistribusikan dana zakat secara merata?	Menurut saya belum karena jumlah ATM beras di Kecamatan hanya satu ATM Beras dengan 50 penerima (mustahik) saja.

**Berdasarkan wawancara kepada mustahik maka peneliti dapat mendeskripsikan sebagai berikut:**

1. Dengan adanya ATM Beras mustahik merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena mustahik menerima beras 3 kali setiap minggunya.
2. Dengan adanya ATM Beras ini mustahik jadi rutin sholat subuh berjama'ah di masjid serta kajian dan pengajian
3. Kendala yang dihadapi mustahik adalah jika tidak datang sholat berjamaah atau telat dalam pengambilan beras maka mustahik tidak bisa mengambil beras karena ATM Beras hanya akan diaktifkan ketika selesai sholat subuh berjama'ah saja dan waktu yang telah ditetapkan Baznas Kabupaten Siak.

Setelah melakukan penelitian di Baznas Kabupaten Siak, penulis mengetahui strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras Kabupaten Siak. Dengan adanya program ATM Beras ini Maka Badan Amil Zakat menyangdingkan program Pemerintah yaitu gerakan sholat subuh berjama'ah di masjid, sehingga ATM Beras ini hanya bisa diambil setelah sholat subuh berjama'ah. Maka dengan adanya gerakan sholat subuh

berjama'ah Badan Amil Zakat ingin mengajarkan pada mustahik untuk cara menjemput rezeki dengan usaha sholat subuh berjama'ah.

#### **d. Analisis Data**

Dalam Penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi yang berasal dari subjek dan objek penelitian. (Sanusi, 2016:13).

### **1. Strategi Pendistribusian Zakat melalui ATM Beras di Kabupaten**

#### **Siak.**

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya tentang strategi Baznas Kabupaten Siak melalui ATM Beras adalah sebagai berikut :

#### **a. Ketua Baznas Kabupaten Siak**

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya tentang strategi Baznas Kabupaten Siak maka, adapun yang dilakukan Baznas Siak ialah sebagai berikut ini:

1. Untuk mewujudkan Visi Misi Baznas Kabupaten Siak adalah salah satunya adalah mengurangi keder kemiskinan. Tujuan utama pendistribusian zakat melalui ATM Beras yaitu mengajak mustahik untuk selalau bersyukur dan selalu meningkatkan iman dan taqwa. Dengan adanya ATM Beras ini maka mustahik.

2. Baznas Kabupaten Siak membuat strategi secara merata di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak menempatkan satu ATM Beras dan berjumlah 50 Kartu ATM Beras yang diberikan oleh mustahik
3. ATM Beras adalah sebagai sarana pendistribusian zakat yang berupa beras, untuk mempermudah amil zakat dalam penyaluran serta mustahik langsung menjemput ke tempat yang telah di tunjuk oleh pihak UPZ Kecamatan. selain itu Baznas Kabupaten Siak menyangdingkan program gerakan sholat subuh berjamaah kepada para mustahik.

**b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan**

Bedasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya tentang pendistribusian zakat melalui ATM Beras maka. Yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. UPZ Kecamatan bekerjasama dengan pengurus masjid sehingga mempermudah dalam pendistribusian zakat melalui ATM Beras.
2. Metode pendistribusian zakat melalui ATM Beras adalah dengan penyediaan ATM beras di setiap Kecamatan serta penerima (Mustahik) ATM Beras langsung mengambil beras secara alternatif atau langsung yang telah disediakan Baznas Kabupaten Siak.
3. Kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Siak dalam pendistribusian adalah salah satu masjid yang ditempat ATM Beras ternyata jama'ahnya jauh dari masjid, maka mustahik terkendala di

sholat subuh berjama'ahnya. Dan kendala yang kedua yang dihadapi adalah penerima (Mustahik) sering tidak mengikuti sholat subuh berjama'ah pada saat pengambilan beras yang telah ditentukan harinya.

### **c. Penerima (Mustahik) ATM Beras**

Berdasarkan penyajian data yang telah diuraikan sebelumnya maka, bagaimana tanggapan mustahik tentang pendistribusian zakat melalui ATM Beras.


1. Dengan adanya ATM Beras tersebut, penerima (mustahik) merasa terbantu ekonominya dalam sehari-hari Karena mustahik dapat mengambil beras kali dalam seminggu secara bergiliran, dengan jumlah mustahik 50 orang maka mustahik di bagi dua kelompok A dan B yang bergiliran setiap minggunya yang telah ditentukan jadwal kelompoknya masing-masing.
2. Mustahik jadi rutin sholat subuh berjamaah di masjid karena, pengambilan beras tersebut akan di aktifkan setelah sholat subuh berjama'ah.
3. Kendala yang dihadapi mustahik beratnya untuk melaksanakan sholat subuh berjama'ah, pada saat pengambilan beras yang telah ditentukan.

Berdasarkan pemaparan tentang stratgi pendistribusian zakat melalui ATM Beras di Kabupaten Siak yang telah penulis jabarkan diatas,



didapatkanlah skema strategi seperti yang tertera pada gambar dibawah ini:

**Gambar 4. Skema Strategi Pendistribuisaan Zakat Melalui ATM Beras**



Sumber : Data Olahan, 2020

Adapun skema diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode pendistribuisaan zakat melalui ATM Beras yaitu dengan cara penyediaan ATM Beras di masjid Kecamatan Kabupaten Siak.
2. Program ATM beras yaitu gerakan sholat subuh berjama'ah di masjid.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras di Kabupaten Siak maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

##### a. Ketua BAZNAS Kabupaten Siak.

1. Untuk mewujudkan Visi Misi Baznas Kabupaten Siak adalah salah satunya adalah mengurangi kader kemiskinan
2. Baznas Kabupaten Siak membuat strategi secara merata di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak
3. ATM Beras adalah sebagai sarana pendistribusian zakat yang berupa beras

##### b. Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan

1. UPZ Kecamatan bekerjasama dengan pengurus masjid sehingga mempermudah dalam pendistribusian zakat melalui ATM Beras.
2. Penyediaan ATM beras di setiap Kecamatan serta penerima (Mustahik) ATM Beras langsung mengambil beras secara alternatif atau langsung yang telah disediakan Baznas Kabupaten Siak.
3. Kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Siak dalam pendistribusian adalah salah satu masjid yang ditempat ATM Beras ternyata jama'ahnya jauh dari masjid

c. Mustahik (penerima)

1. Dengan adanya ATM Beras tersebut, penerima (mustahik) merasa terbantu ekonominya dalam sehari-hari
2. Mustahik jadi rutin sholat subuh berjamaah di masjid
3. Kendala yang dihadapi mustahik beratnya untuk melaksanakan sholat subuh berjama'ah, pada saat pengambilan beras yang telah ditentukan.

**B. Saran**

Setelah melihat hasil penelitian yang penulis lakukan tentang strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras di Kabupaten Siak, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak Baznas Kabupaten Siak sebaiknya menempatkan ATM Beras di masjid yang mana penerima (mustahik) nya tidak jauh dari masjid sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjama'ah.
2. Pihak Baznas Kabupaten Siak sebaiknya harus lebih aktif dalam pengontrolan penerima( mustahik) agar tidak ada lagi mustahik yang tidak mengikuti sholat subuh berjama'ah di masjid.
3. Pihak Baznas Kabupaten Siak sebaiknya memberikan sanksi kepada penerima (Mustahik) agar tidak meninggalkan sholat subuh berjama'ah ketika pada saat pengambilan beras dengan jadwal yang telah ditentukan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku :

- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Azzam, dkk, 2013, *Fiqih Ibadah: Thararh, Sholat, Zakat, dan Haji*, Jakarta: Amzah.
- Emzir, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin, 2007, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani.
- Hasan, M. Ali, 2008, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengetas Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Huda, Nurul dkk, 2015, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta : Prenamedia Group.
- Khasanah, Umrotul, 2010, *Manajemen Zakat Modern*, Malang : UIN- Maliki Press.
- Mufraini, M. Arif, 2008, *Akuntansi Manajemen Zakat*,. Jakarta : Kencana
- Qardhawi, Yusuf, 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : Zikrul Hakim.
- Riduwan, 2018, *Dasar – Dasar Statistika*. Bandung : Alfabeta.
- Departemen Agama RI, 2003, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya : C.V Penerbit Fajar Mulya.
- Kemenag RI, 2013, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- Sangadji, Mamang Etta dan Sopiah, 2010, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Sanusi, Anwar, 2017, *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat.
- Yunus, Eddy, 2016, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta: Andi
- Widiastuti, Tika, dkk, 2019, *Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press
- Wijono, Eko Hadi, 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Palanta.

### Skripsi :



Antika, Yusmi Prihar, 2019, *Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim Peduli di Baznas Provinsi Jawa Timur*, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Hasan, Nugraha, 2017, *Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, UIN Alauddin Makassar.

Qudsiyah, Safrotul Hesti, 2018, *Inovasi Kebijakan Polisi Peduli Sesama (Studi ATM Beras Untuk Warga Miskin di Desa Ngatru dan Desa Tanaman Kecamatan Trenggalek Tahun 2017)*, UIN Sunan Ampel Surabaya.

**Jurnal :**

Ali, Muhammad Khalifah, dkk, 2016, Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, Institut Pertanian Bogor : *Jurnal Muzara'ah* Vol.4, No.1.

Amalia, & Mahalli, Kasyful, 2011, Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan, Medan : *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vo., No 1.

Astuti, Daharmi, dkk, 2017, Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru : *Jurnal Al-Hikmah* Vol.1. No.1.

Bakhri, Boy Syamsul, 2011, Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan, *Al-Hikmah: Jurnal Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 8. No. 1, Pekanbaru.

Chaniago, Aminah Siti, 2015, Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskina. Pekalongan : *Jurnal Hukum Islam*, Volume 13. Nomor 1.

Suryadi, Andi, 2018, Mustahik dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama. TAZKIA : *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Vol.19. No.1.

<https://republika.co.id/berita/p05ukg335/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar>

<https://siakkab.bps.go.id/dynamictable/2019/11/18/64/jumlah-penduduk-kabupaten-siak-menurut-kecamatan-tahun-2018.html>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**